



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERMANSYAH Alias MAMAN BIN
SAHBIRUL RAHMAN;

Tempat Lahir : Tumbang Titi;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Teratai RT.03/RW.01 Desa Titi
Baru, Kecamatan Tumbang Titi,
Kabupaten Ketapang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Tangkap/09/V/2022/JH tertanggal 16 Mei 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/09-A/V/2022/Sat Narkoba, tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Hidayat I.T., S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 458/Pen.Pid/2022/PN Ktp tanggal 28 September 2022, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-107/O.1.13/Enz.2/09/2022 tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2.1521 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merek Real Me warna biru;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari plastik botol minuman;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam berkas perkara INDAH PUTRI RESTUTI ALS INDAH BINTI ISWANDI;

- Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara INDAH PUTRI RESTUTI ALS INDAH BINTI ISWANDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-107/O.1.13/Enz.2/09/2022 tanggal 15 September 2022 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"Percobaan atau Pemufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di salah satu rumah yang berada di dekat Kantor Camat. Selanjutnya Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan sebuah kartu ATM, dan kemudian saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menerima 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan perjanjian bahwa saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkan kepada seseorang yang tidak saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kenal yang akan mengambil di daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu, namun Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberitahu kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa seseorang tersebut tidak jadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dalam sebuah kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL

Halaman 4 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) RAHMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menginap di salah satu Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah MEMINTA KEPADA Terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual belikan. Selanjutnya Terdakwa membantu INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang oleh saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjualkan narkoba dengan mencari pembeli dan jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya akan dibawa oleh Terdakwa untuk menemui saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di penginapan tersebut. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjualkan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba yang diberikan dari Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan telah berhasil menjual 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, total keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu mendapatkan informasi terkait ada seseorang yang menyimpan dan membawa narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penyelidikan dan pada pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kamar penginapan bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah kamar lain yang masih berada di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu.

Halaman 5 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah, kemudian ditemukan di kamar Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu serta uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru. Bahwa narkotika yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Yunita Safitri, ST selaku Penera Ahli Pertama dan Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) :

No.	Jenis	Berat Plastik, Sabu (Gram)	Plastik Kosong (Gram)	Berat Bersih (Gram)
1.	Barang Bukti (SABU 1)	0.1324	0.0951	0.0373
2.	Barang Bukti (SABU 2)	0.1162	0.0951	0.0211
3.	Barang Bukti (SABU 3)	0.1548	0.0951	0.0597
4.	Barang Bukti (SABU 4)	0.1400	0.0951	0.0449
5.	Barang Bukti (SABU 5)	0.1544	0.0951	0.0593
6.	Barang Bukti (SABU 6)	0.1200	0.0951	0.0249
7.	Barang Bukti (SABU 7)	0.1379	0.0951	0.0428
8.	Barang Bukti (SABU 8)	0.1656	0.0951	0.0705
9.	Barang Bukti (SABU 9)	0.4142	0.951	0.3191
10.	Barang Bukti (SABU 10)	0.1489	0.0951	0.0538
11.	Barang Bukti (SABU 11)	0.1519	0.0951	0.0568
12.	Barang Bukti (SABU 12)	0.1263	0.0951	0.0312
13.	Barang Bukti (SABU 13)	0.4178	0.0951	0.3227
14.	Barang Bukti (SABU 14)	0.1602	0.0951	0.0651
15.	Barang Bukti (SABU 15)	0.1368	0.0951	0.0417
16.	Barang Bukti (SABU 16)	0.1471	0.0951	0.052
17.	Barang Bukti (SABU 17)	0.1338	0.0951	0.0387
18.	Barang Bukti (SABU 18)	0.1689	0.0951	0.0738
19.	Barang Bukti (SABU 19)	0.4487	0.0951	0.3536
20.	Barang Bukti (SABU 20)	0.4782	0.0951	0.3831



SAMPEL KIRIM KE BPOM PONTIANAK				
1	(SABU)	0.1766	0.0951	0.0815

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metafetamin yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di salah satu rumah yang berada di dekat Kantor Camat. Selanjutnya Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan sebuah kartu ATM, dan kemudian saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menerima 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan perjanjian bahwa saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkan kepada seseorang yang tidak saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kenal yang akan mengambil di daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu, namun Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberitahu kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa seseorang tersebut tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dalam sebuah kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) RAHMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menginap di salah satu Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) MEMINTA KEPADA Terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual belikan. Selanjutnya Terdakwa membantu INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang oleh saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjualkan narkoba dengan mencari pembeli dan jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya akan dibawa oleh Terdakwa untuk menemui saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti

Halaman 8 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di penginapan tersebut. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjualkan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba yang diberikan dari Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan telah berhasil menjual 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, total keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu mendapatkan informasi terkait ada seseorang yang menyimpan dan membawa narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penyelidikan dan pada pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kamar penginapan bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah kamar lain yang masih berada di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu. Selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah, kemudian ditemukan di kamar Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru. Bahwa narkoba yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Yunita Safitri, ST selaku Penera Ahli Pertama dan Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah):

No.	Jenis	Berat Plastik, Sabu (Gram)	Plastik Kosong (Gram)	Berat Bersih (Gram)
1.	Barang Bukti (SABU 1)	0.1324	0.0951	0.0373
2.	Barang Bukti (SABU 2)	0.1162	0.0951	0.0211
3.	Barang Bukti (SABU 3)	0.1548	0.0951	0.0597
4.	Barang Bukti (SABU 4)	0.1400	0.0951	0.0449
5.	Barang Bukti (SABU 5)	0.1544	0.0951	0.0593
6.	Barang Bukti (SABU 6)	0.1200	0.0951	0.0249
7.	Barang Bukti (SABU 7)	0.1379	0.0951	0.0428
8.	Barang Bukti (SABU 8)	0.1656	0.0951	0.0705
9.	Barang Bukti (SABU 9)	0.4142	0.951	0.3191
10.	Barang Bukti (SABU 10)	0.1489	0.0951	0.0538
11.	Barang Bukti (SABU 11)	0.1519	0.0951	0.0568
12.	Barang Bukti (SABU 12)	0.1263	0.0951	0.0312
13.	Barang Bukti (SABU 13)	0.4178	0.0951	0.3227
14.	Barang Bukti (SABU 14)	0.1602	0.0951	0.0651
15.	Barang Bukti (SABU 15)	0.1368	0.0951	0.0417
16.	Barang Bukti (SABU 16)	0.1471	0.0951	0.052
17.	Barang Bukti (SABU 17)	0.1338	0.0951	0.0387
18.	Barang Bukti (SABU 18)	0.1689	0.0951	0.0738
19.	Barang Bukti (SABU 19)	0.4487	0.0951	0.3536
20.	Barang Bukti (SABU 20)	0.4782	0.0951	0.3831

SAMPEL KIRIM KE BPOM PONTIANAK				
1	(SABU)	0.1766	0.0951	0.0815

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metafetamin yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di salah satu rumah yang berada di dekat Kantor Camat. Selanjutnya Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan sebuah kartu ATM, dan kemudian saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menerima 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan perjanjian bahwa saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkan kepada seseorang yang tidak saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kenal yang akan mengambil di daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu, namun Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberitahu kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas

Halaman 11 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bahwa seseorang tersebut tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dalam sebuah kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) RAHMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menginap di salah satu Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah MEMINTA KEPADA Terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual belikan. Selanjutnya Terdakwa membantu INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang oleh saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjualkan narkoba dengan mencari pembeli dan jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya akan dibawa oleh Terdakwa untuk menemui saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di penginapan tersebut. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjualkan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba yang diberikan dari Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan telah berhasil menjual 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, total keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu mendapatkan informasi terkait ada seseorang yang menyimpan dan membawa narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penyelidikan dan pada pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di

Halaman 12 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah kamar penginapan bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah kamar lain yang masih berada di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu. Selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditemukan di kamar Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru. Bahwa narkoba yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/072/DKUKMPP-G.618/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Yunita Safitri, ST selaku Penera Ahli Perta dan Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah):

No.	Jenis	Berat Plastik, Sabu (Gram)	Plastik Kosong (Gram)	Berat Bersih (Gram)
1.	Barang Bukti (SABU 1)	0.1324	0.0951	0.0373
2.	Barang Bukti (SABU 2)	0.1162	0.0951	0.0211
3.	Barang Bukti (SABU 3)	0.1548	0.0951	0.0597
4.	Barang Bukti (SABU 4)	0.1400	0.0951	0.0449
5.	Barang Bukti (SABU 5)	0.1544	0.0951	0.0593
6.	Barang Bukti (SABU 6)	0.1200	0.0951	0.0249
7.	Barang Bukti (SABU 7)	0.1379	0.0951	0.0428
8.	Barang Bukti (SABU 8)	0.1656	0.0951	0.0705
9.	Barang Bukti (SABU 9)	0.4142	0.951	0.3191
10.	Barang Bukti (SABU 10)	0.1489	0.0951	0.0538
11.	Barang Bukti (SABU 11)	0.1519	0.0951	0.0568
12.	Barang Bukti (SABU 12)	0.1263	0.0951	0.0312
13.	Barang Bukti (SABU 13)	0.4178	0.0951	0.3227
14.	Barang Bukti (SABU 14)	0.1602	0.0951	0.0651
15.	Barang Bukti (SABU 15)	0.1368	0.0951	0.0417



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Barang Bukti (SABU 16)	0.1471	0.0951	0.052
17.	Barang Bukti (SABU 17)	0.1338	0.0951	0.0387
18.	Barang Bukti (SABU 18)	0.1689	0.0951	0.0738
19.	Barang Bukti (SABU 19)	0.4487	0.0951	0.3536
20.	Barang Bukti (SABU 20)	0.4782	0.0951	0.3831

SAMPEL KIRIM KE BPOM PONTIANAK				
1	(SABU)	0.1766	0.0951	0.0815

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metafetamin yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als MAMAN Bin SAHBIRUL RAHMAN bersama-sama dengan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di salah satu rumah yang berada di dekat Kantor Camat. Selanjutnya Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan sebuah kartu ATM, dan kemudian saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menerima 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan perjanjian bahwa saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkan kepada seseorang yang tidak saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kenal yang akan mengambil di daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu, namun Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberitahu kepada saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa seseorang tersebut tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dalam sebuah kotak kaca mata warna hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) RAHMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menginap di salah satu Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) MEMINTA KEPADA Terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual belikan. Selanjutnya Terdakwa membantu INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang oleh saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjualkan narkoba dengan mencari pembeli dan jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya akan dibawa oleh Terdakwa untuk menemui saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti

Halaman 15 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di penginapan tersebut. Selanjutnya saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjualkan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba yang diberikan dari Sdr. MARSELUS ALI WARDANA Als GADANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan telah berhasil menjual 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, total keseluruhan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu mendapatkan informasi terkait ada seseorang yang menyimpan dan membawa narkoba, selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penyelidikan dan pada pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kamar penginapan bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah kamar lain yang masih berada di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu. Selanjutnya Anggota Polsek Jelai Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditemukan di kamar Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang dengan jumlah sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru. Bahwa narkoba yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik dan dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 16 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama – sama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RINTO Bin NAJRUL HAJI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar penginapan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu yang diambil sedikit dari paket – paket sabu yang hendak dijual oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Yunita Safitri, ST selaku Penera Ahli Perta dan Ramadhaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A, yang pada pokoknya bahwa barang bukti yang disita dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Als INDAH Binti ISWANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah):

No.	Jenis	Berat Plastik, Sabu (Gram)	Plastik Kosong (Gram)	Berat Bersih (Gram)
1.	Barang Bukti (SABU 1)	0.1324	0.0951	0.0373
2.	Barang Bukti (SABU 2)	0.1162	0.0951	0.0211
3.	Barang Bukti (SABU 3)	0.1548	0.0951	0.0597
4.	Barang Bukti (SABU 4)	0.1400	0.0951	0.0449
5.	Barang Bukti (SABU 5)	0.1544	0.0951	0.0593
6.	Barang Bukti (SABU 6)	0.1200	0.0951	0.0249
7.	Barang Bukti (SABU 7)	0.1379	0.0951	0.0428
8.	Barang Bukti (SABU 8)	0.1656	0.0951	0.0705
9.	Barang Bukti (SABU 9)	0.4142	0.951	0.3191
10.	Barang Bukti (SABU 10)	0.1489	0.0951	0.0538
11.	Barang Bukti (SABU 11)	0.1519	0.0951	0.0568
12.	Barang Bukti (SABU 12)	0.1263	0.0951	0.0312
13.	Barang Bukti (SABU 13)	0.4178	0.0951	0.3227
14.	Barang Bukti (SABU 14)	0.1602	0.0951	0.0651
15.	Barang Bukti (SABU 15)	0.1368	0.0951	0.0417
16.	Barang Bukti (SABU 16)	0.1471	0.0951	0.052
17.	Barang Bukti (SABU 17)	0.1338	0.0951	0.0387
18.	Barang Bukti (SABU 18)	0.1689	0.0951	0.0738
19.	Barang Bukti (SABU 19)	0.4487	0.0951	0.3536
20.	Barang Bukti (SABU 20)	0.4782	0.0951	0.3831

SAMPEL KIRIM KE BPOM PONTIANAK				
1	(SABU)	0.1766	0.0951	0.0815

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa mengandung Metafetamin yang mana termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FERRY SETYA EFENDI

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Jelai Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang karena diduga ada menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang atau benda terlarang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedang berada di dalam satu kamar di penginapan simpang empat tersebut sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar di kamar yang berbeda dengan Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI namun setelah ditangkap dibawa ke dalam kamar Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk dijadikan satu ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi MUHAMMAD RINTO, Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan juga Terdakwa selain itu melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saksi MUHAMMAD RINTO;

Halaman 18 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggeledahan di badan dan pakaian Saksi MUHAMMAD RINTO, Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan juga Terdakwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba. selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam kamar di penginapan yang ditempati oleh Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru, sedangkan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dikamar tempat Terdakwa menginap tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lain yang diamankan diakui oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sebagai miliknya;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI diketahui jika Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Gadang yang berada di Tumbang Titi;
- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI secara kooperatif mengakui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ada yang memang untuk dijual kembali apabila ada yang ingin membeli dan juga untuk dikonsumsi sendiri namun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine dan zat amphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diakui Saksi INDAH PUTRI RESTUTI merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi INDAH PUTRI RESTUTI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 19 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



2. Saksi DIMAS PAMUNGKAS

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Jelai Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar di Penginapan Simpang Empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang karena diduga ada menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang atau benda terlarang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedang berada di dalam satu kamar di penginapan simpang empat tersebut sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar di kamar yang berbeda dengan Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI namun setelah ditangkap dibawa ke dalam kamar Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk dijadikan satu ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi MUHAMMAD RINTO, Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan juga Terdakwa selain itu melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saksi MUHAMMAD RINTO;
- Bahwa untuk penggeledahan di badan dan pakaian Saksi MUHAMMAD RINTO, Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan juga Terdakwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba. selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam kamar di penginapan yang ditempati oleh Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru, sedangkan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dikamar tempat Terdakwa menginap tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lain yang diamankan diakui oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sebagai miliknya;



- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI diketahui jika Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Gadang yang berada di Tumbang Titi;
- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI secara kooperatif mengakui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ada yang memang untuk dijual kembali apabila ada yang ingin membeli dan juga untuk dikonsumsi sendiri namun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine dan zat amphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diakui Saksi INDAH PUTRI RESTUTI merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi INDAH PUTRI RESTUTI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi RAHMAN BIN JAMHURI

- Bahwa Saksi ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian didalam kamar penginapan Saudara UTI SAMSUL dan ada ditemukan Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul. 23.00 WIB di salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi saat itu melihat 3 (tiga) orang yang berada didalam kamar terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga orang tersebut diketahui yang perempuan yaitu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedangkan yang laki laki adalah Saksi MUHAMMAD RINTO dan Terdakwa;
- Bahwa untuk penggeledahan di badan dan pakaian Saksi MUHAMMAD RINTO, Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan juga Terdakwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba. Selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penginapan yang ditempati oleh Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dan sebuah kotak kacamata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan diakui oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sebagai miliknya;

- Bahwa untuk barang bukti sebuah kotak kaca mata warna hitam tergantung di dinding dekat jendela dan didalam kotak kacamata berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu serta uang dengan jumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru keseluruhan barang bukti ditemukan dari dalam kamar di penginapan tempat Saksi INDAH PUTRI RESTUTI tersebut ditangkap;

- Bahwa Saksi melihat penggeledahan dikamar lainnya yang ditempati oleh Terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan narkotika;

- Bahwa baik Saksi INDAH PUTRI RESTUTI maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi MUHAMMAD RINTO BIN NAJRUL HAJI

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dann Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi suatu barang atau benda terlarang narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB didalam sebuah salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat itu setelah ditangkap, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu)

Halaman 22 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



buah handphone merek realme warna biru dan sebuah kotak kacamata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, sebuah kotak kacamata warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru milik Saksi, sedangkan 20 (dua) puluh kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru milik Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa pada saat ditemukan 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berada didalam wadah atau tempat penyimpanan kotak kacamata warna hitam yang posisinya tergantung didekat jendela kamar yang dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI narkoba tersebut diperoleh dari Saudara GADANG;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Saksi INDAH PUTRI RESTUTI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada menjual sabu karena ketika didalam kamar tersebut Saksi sempat melihat ada orang yang masuk ke dalam kamar dan orang tersebut menyerahkan sejumlah uang dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI juga menyerahkan paket sabu kepada orang tersebut dan orang tersebut lalu pergi;

- Bahwa Saksi tidak ada membantu menjualkan sabu milik Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan tetapi Saksi ada mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa Saksi hanya sendiri membeli sabu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi sabu selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi sabu pada sore hari sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;



- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh secara percuma dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedangkan bong atau alat hisap sabu dibuat oleh Terdakwa dari botol plastik minuman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi INDAH PUTRI RESTUTI Alias INDAH BINTI ISWANDI

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa ketika diamankan oleh anggota kepolisian, Saksi sedang bersama dengan pacar Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RINTO dan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan berjumlah 20 (dua puluh) kantong plasti klip;

- Bahwa Terhadap 20 (dua puluh) kantong plastik klip sabu tersebut milik Saudara GADANG, Saksi disuruh oleh Sdr. Gadang membawa dan mengantarkan sabu tersebut ke Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu untuk diberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena nanti setelah sampai di Riam Danau akan ada orang yang mengambilnya;

- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar tempat Saksi dan Saksi MUHAMMAD RINTO menginap ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam yang tergantung di dinding dekat jendela dan didalam kotak kacamata warna warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Saksi MUHAMMAD RINTO, sebuah kotak kacamata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip sabu dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saudara GADANG namun ketika itu dalam penguasaan Saksi serta kartu ATM warna biru milik Saudara GADANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara GADANG pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul. 22.00 WIB. Ketika itu Saksi datang minta diantar oleh Terdakwa dan langsung menemui Saudara GADANG di salah satu rumah yang berada di dekat kantor camat Tumbang Titi dan ketika bertemu Saudara GADANG memberikan bungkus kantong paket-paket sabu dan sebuah kartu ATM;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saudara GADANG dimana Saudara GADANG meminta Saksi untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu dengan imbalan apabila nanti setelah mengantarkan paket sabu itu Saksi akan dikasi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Saudara GADANG menyerahkan paket sabu kepada Saksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket sabu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Desa Riam Danau seseorang yang dimaksud oleh Saudara GADANG akan mengambil paket tersebut tidak jadi mengambil, jadi Terdakwa yang saat itu ikut bersama Saksi mengantarkan paket tersebut ikut Saksi menjualkan paket itu dan apabila sudah laku terjual Saksi akan mendapatkan imbalan uang dari Saudara GADANG dan membaginya dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau menerima dan menjualkan paket sabu tersebut karena Saksi ada hutang gadai handphone dengan Saudara GADANG sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi Saksi berharap dengan menjualkan sabu tersebut Saksi bisa menebus serta melunasi hutang dengan Saudara GADANG. Adapun dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket sabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket sabu tersebut Saksi jual masing-masing dengan harga bervariasi ada yang seratus ribu rupiah dijual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga dua ratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga lima ratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) paket dengan total uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diamankan oleh Anggota Kepolisian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan seratus ribu rupiah sudah Saksi pakai untuk membeli makanan;

Halaman 25 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Saksi dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD RINTO hanya menemani Saksi saat dikamar saja;
- Bahwa cara Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendapatkan pembeli atau orang yang akan membeli sabu maka selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Saksi yang berada di kamar penginapan dan Saksi akan menyerahkan paket sabu sesuai harga yang diinginkan pembeli tersebut dan ketika Saksi menyerahkan paket sabu kepada pembeli maka Saksi akan menerima uang dari pembeli dan pembeli pun pergi dari penginapan;
- Bahwa Saksi mengakui didalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 2,1521 (dua koma satu lima dua satu) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Nomor: 886/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2022 oleh dr.

Halaman 26 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi suatu barang atau benda terlarang narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB didalam sebuah salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat itu setelah ditangkap, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, sebuah kotak kaca mata warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru milik Saksi MUHAMMAD RINTO, sedangkan 20 (dua) puluh kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru milik Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa saat ditemukan 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berada didalam wadah atau tempat penyimpanan kotak kaca mata warna hitam yang posisinya tergantung didekat jendela kamar yang dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Saudara GADANG yang tinggal disebuah rumah yang berada didekat kantor Camat Tumbang Titi,

Halaman 27 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang setahu Terdakwa rumah tersebut rumah Saudara IRWAN;

- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI mendapatkan narkotika jenis sabu itu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 malam hari, karena Terdakwa yang mengantar Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk menemui Saudara GADANG dengan tujuan mengambil paket-paket sabu itu dirumah Saudara GADANG namun Terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RINTO mengetahui jika Saksi INDAH PUTRI RESTUTI ada menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang baring dikamar Terdakwa karena kamar Terdakwa terpisah dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedangkan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedang berada di dalam kamar bersama Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi tidak tahu mereka sedang melakukan apa;

- Bahwa Terdakwa ada membantu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan mencari pembeli dan apabila ada yang mau membeli Terdakwa bawa langsung untuk bertemu dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI di dalam kamar penginapan tersebut, setelah bertemu selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI memberikan paket sabu yang dibeli sesuai dengan harga yang diinginkan pembeli dan uang hasil penjualan sabu tersebut semuanya dipegang oleh Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;

- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang membantu menjualkan sabu milik Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sedangkan Saksi MUHAMMAD RINTO tidak ada membantu Terdakwa menjualkan sabu. Sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RINTO hanya menemani Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dikamar penginapan tersebut karena Saksi INDAH PUTRI RESTUTI merupakan pacarnya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, paket sabu yang sudah laku terjual sekitar 7 (tujuh) paket sabu dengan harga yang bervariasi;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 28 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 2.1521 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari plastik botol minuman;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang sebesar Rp1.300.000 (satu) juta tiga ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa ketika diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar tempat Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saksi MUHAMMAD RINTO menginap ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak kaca mata warna hitam yang tergantung di dinding dekat jendela dan didalam kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Saksi MUHAMMAD RINTO, sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip sabu dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saudara GADANG namun ketika itu dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI serta kartu ATM warna biru milik Saudara GADANG;

- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara GADANG pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Ketika itu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI datang minta diantar oleh Terdakwa dan langsung menemui Saudara GADANG di salah satu rumah yang berada di dekat kantor camat Tumbang Titi dan ketika bertemu Saudara GADANG memberikan bungkus kantong paket-paket sabu dan sebuah kartu ATM;

- Bahwa kesepakatan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dengan Saudara GADANG dimana Saudara GADANG meminta Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk mengantarkan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu dengan imbalan apabila nanti setelah mengantarkan paket sabu itu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan dikasi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Saudara GADANG menyerahkan paket sabu kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket sabu;

- Bahwa dari paket sabu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket sabu tersebut, 7 (tujuh) paket sabu tersebut Saksi INDAH PUTRI RESTUTI jual masing-masing dengan harga bervariasi ada yang seratus ribu rupiah dijual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga dua ratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga lima ratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) paket dengan total uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diamankan oleh Anggota Kepolisian sejumlah Rp1.300.000,00

Halaman 30 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan seratus ribu rupiah sudah Saksi INDAH PUTRI RESTUTI pakai untuk membeli makanan;

- Bahwa yang membantu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD RINTO hanya menemani Saksi INDAH PUTRI RESTUTI saat dikamar saja;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendapatkan pembeli atau orang yang akan membeli sabu maka selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI yang berada di kamar penginapan dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan menyerahkan paket sabu sesuai harga yang diinginkan pembeli tersebut dan ketika Saksi INDAH PUTRI RESTUTI menyerahkan paket sabu kepada pembeli maka Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan menerima uang dari pembeli dan pembeli pun pergi dari penginapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 2,1521 (dua koma satu lima dua satu) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Nomor: 886/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2022 oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 31 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu HERMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMAN BIN SAHBIRUL RAHMAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 33 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih seberat 2,1521 (dua koma satu lima dua satu) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu kamar di penginapan simpang empat yang berada di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa ketika diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi MUHAMMAD RINTO dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar tempat Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saksi MUHAMMAD RINTO menginap ada ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan sebuah kotak kaca mata warna hitam yang tergantung di dinding dekat jendela dan didalam kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip yang berisi sabu serta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Saksi MUHAMMAD RINTO, sebuah kotak kaca mata warna hitam berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip sabu dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saudara GADANG namun ketika itu dalam penguasaan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI serta kartu ATM warna biru milik Saudara GADANG;
- Bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara GADANG pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Ketika itu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI

Halaman 35 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang minta diantar oleh Terdakwa dan langsung menemui Saudara GADANG di salah satu rumah yang berada di dekat kantor camat Tumbang Titi dan ketika bertemu Saudara GADANG memberikan bungkus-kantong paket-paket sabu dan sebuah kartu ATM;

- Bahwa kesepakatan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dengan Saudara GADANG dimana Saudara GADANG meminta Saksi INDAH PUTRI RESTUTI untuk mengantarkan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Riam Danau Kecamatan Jelai Hulu dengan imbalan apabila nanti setelah mengantarkan paket sabu itu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan dikasi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Saudara GADANG menyerahkan paket sabu kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket sabu;

- Bahwa dari paket sabu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket sabu tersebut, 7 (tujuh) paket sabu tersebut Saksi INDAH PUTRI RESTUTI jual masing-masing dengan harga bervariasi ada yang seratus ribu rupiah dijual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan harga dua ratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga lima ratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) paket dengan total uang penjualan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang diamankan oleh Anggota Kepolisian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan seratus ribu rupiah sudah Saksi INDAH PUTRI RESTUTI pakai untuk membeli makanan;

- Bahwa yang membantu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD RINTO hanya menemani Saksi INDAH PUTRI RESTUTI saat dikamar saja;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendapatkan pembeli atau orang yang akan membeli sabu maka selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Saksi INDAH PUTRI RESTUTI yang berada di kamar penginapan dan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan menyerahkan paket sabu sesuai harga yang diinginkan pembeli tersebut dan ketika Saksi INDAH PUTRI RESTUTI menyerahkan paket sabu kepada pembeli maka Saksi INDAH PUTRI RESTUTI akan menerima uang dari pembeli dan pembeli pun pergi dari penginapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/072/DKUKMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 2,1521 (dua koma satu lima dua satu) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0403.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjani Nomor: 886/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2022 oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang mengandung

Halaman 37 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 2,1521 (dua koma satu lima dua satu) gram netto yang terbagi atas 20 (dua puluh) paket plastik klip, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI bahwa Saksi INDAH PUTRI RESTUTI telah berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi dengan dibantu oleh Terdakwa yang mencari pembeli dan membawanya kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli dan penjual narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa tidak terbukti pula Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dari hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin, namun perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu dengan iming-iming imbalan sejumlah uang dari Saksi INDAH PUTRI RESTUTI menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa terlibat dalam aktifitas peredaran gelap narkotika bersama dengan Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dan Saudara GADANG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN BIN SAHBIRUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa ikut membantu Saksi INDAH PUTRI RESTUTI dalam menjual narkoba jenis sabu sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatihan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhi dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 20 (dua puluh) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 2.1521 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari plastik botol minuman;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 2 (dua) korek api gas;
- Uang sebesar Rp1.300.000 (satu) juta tiga ratus ribu rupiah;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa INDAH PUTRI RESTUTI Alias INDAH BINTI ISWANDI, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa INDAH PUTRI RESTUTI Alias INDAH BINTI ISWANDI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak orang lain dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN BIN SAHBIRUL RAHMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 2.1521 gram netto;

Halaman 41 dari 42 - Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari plastik botol minuman;
 - 1 (satu) buah kartu ATM;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - Uang sebesar Rp1.300.000 (satu) juta tiga ratus ribu rupiah;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa INDAH PUTRI RESTUTI Alias INDAH BINTI ISWANDI;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.